

**PERILAKU ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin



oleh:

**NOOR AZIZAH
NIM: 4103070//TP**

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

PERILAKU ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin

oleh :

NOOR AZIZAH
NIM: 4103070//TP

Pembimbing I,

Dra.Hj.Fatimah Utsman.M.Si
NIP. 150 222 109

Semarang, Juni 2008
Disetujui oleh,
Pembimbing II,

H. Imam Taufiq, M.Ag
NIP. 150 276 710

PENGESAHAN

Skripsi saudara Noor Azizah Nomor Induk Mahasiswa 4103070 telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

24 Desember 2008

dan telah diterima serta disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin.

Ketua Sidang,

Dr. H. Yusuf Suyono, M.A.
NIP. 150 203 668

Pembimbing I,

Penguji I,

Dra.Hj.Fatimah Utsman.M.Si.
NIP. 150 222 109

Sulaiman Al-Kumayi, M.Ag
NIP. 150 327 103

Pembimbing II,

Penguji II,

H. Imam Taufiq, M.Ag
NIP. 150 276 710

Dr. Ahmad Suriadi. M.A.
NIP. 150 263 849

Sekretaris Sidang,

H. Imam Taufiq, M.Ag.
NIP. 150 276 710

MOTTO

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ (الأنفال: 28)

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 28).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 264.

PERSEMBAHAN

Kepada siapa karya ini yang amat sederhana ini kupersembahkan? Tentu pertama kali kepada Allahku *ya-Rabb al-alamin* sebagai kekasih abadiku yang selalu mencurahkan rahmat-Nya. Teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta (Bpk. H. Muhammad Nampi dan Ibu Sriyatun) yang diperkenankan Allah untuk menjagaku, do'a mereka berdua adalah keabadian melodi angin subuh yang senantiasa menghembuskan kesejukan dan harapan.
- ❖ Kedua Mertuaku yang tercinta (Bpk Fauzan (Alm) dan Ibu Zumaeroh) yang selalu menasehati dalam menapaki hidup ini.
- ❖ Suamiku tercinta (Mas Ulin) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Anakku (Adik Alvian) dalam dirimu kudapatkan motivasi untuk segera menuntaskan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang soleh.....Amin.
- ❖ Adik-adikku (Umar, Amir, dan Rozaq), yang selalu berdoa dan memberiku dorongan untuk mencapai kesuksesan.
- ❖ Teman-teman seperjuangan (Erna, Susi, dan Aisyah), dan teman-teman angkatan 2003 serta yang tak dapat kusebutkan satu-persatu yang telah memotivasiku yang selalu bersama dalam canda dan tawa dalam meraih asa.

Pada akhirnya semua itu punya arti karenanya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga semuanya selalu dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.

Penulis

ABSTRAK

Pokok masalah adalah apakah yang menjadi faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari? Bagaimana perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara? Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer adalah sejumlah hasil penelitian lapangan di desa Nalumsari Jepara berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, beberapa orang tua yang bercerai, anak-anak yang orang tuanya bercerai di desa Nalumsari Jepara. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi seluruh keluarga yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian yang berjumlah 27 keluarga di desa Nalumsari Jepara. Dari 27 keluarga ini, memiliki anak berjumlah 15 anak. Dengan demikian keseluruhan individu yang diteliti adalah 42 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, mengatakan bila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Adapun metode pengumpulan data di antaranya: metode wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut: dendam pada ayah, mabuk, keras kepala, mudah tersinggung, mencuri, membohong, memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan. Perilaku lainnya seperti, membolos, kabur, meninggalkan rumah, keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, membawa benda yang membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal. Berpesta pora, membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan, secara berkelompok makan di rumah makan, tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perceraian suami istri di Desa Nalumsari sebagai berikut: a) karena istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, hal itu mungkin disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah; b) karena istri mempunyai kebiasaan buruk dan kebiasaan itu tidak pernah bisa berubah yaitu istrinya seringkali mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan; c) perceraian dipicu oleh perbuatan istri yang menjurus *Nusyuz* (menentang suami) dan sikap buruk istri; d) karena istri tidak mencintai suami; e) karena minimnya pendapatan suami; f) karena suami sering melakukan penyiksaan fisik; g) bila marah, suami berteriak dan berkata kasar sehingga sangat memalukan. Jadi intinya yaitu masalah ekonomi dan seks, meskipun turut pula mempengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor psikologis dan budaya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "*PERILAKU ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Analisis Psikologis Di Desa Nalumsari Jepara)*", ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Walisongo (Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A), yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Abdul Muhaya, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra.Hj.Fatimah Utsman.M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar-Dasar Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan	22
4. Syarat Sahnya Perkawinan	24
B. Perceraian dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang.....	29
1. Pengertian Perceraian	29
2. Dasar-Dasar Perceraian	32
3. Macam-Macam Perceraian	35
4. Dampak Perceraian terhadap Perilaku Anak.....	43

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA NALUMSARI

A. Profil Desa Nalumsari Jepara	46
1. Kondisi Geografis	46
2. Keadaan Demografi	46
3. Keadaan Ekonomi	48
4. Tingkat Pendidikan	49
5. Sarana dan Prasarana	50
6. Aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)	52
B. Gambaran Perceraian di Desa Nalumsari	56
C. Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri di Desa Nalumsari .	58
D. Keadaan Anak Korban Perceraian	60

BAB IV : ANALISIS

A. Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri di Desa Nalumsari .	69
1. Masalah Ekonomi.....	74
2. Masalah Seks.....	69
B. Perilaku Anak Akibat Perceraian di desa Nalumsari Jepara..	77

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Namun, dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian, karena salah satu pasangan meminta perceraian. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi SAW. Adapun ketidaksenangan Nabi SAW kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه
وصححه الحاكم)⁴

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Islamic Book Service by American Trust Publication, Washington Street, 1977, hlm. 50.

²Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, ", al-Bayan, Bandung, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 99.

⁴Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Daar al-Kutub al-Ijtimaayah, Beirut, t.th, hlm. 223

Walaupun talak itu dibenci, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.⁵ Namun demikian, pada umumnya anak tidak menghendaki ayah dan ibu bercerai karena bagi seorang anak keutuhan keluarga merupakan bagian dari kebutuhannya untuk memperoleh curahan kasih sayang. Keutuhan orang tua (ayah ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, kepercayaan dari orang tua dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan.

Keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.⁶

Namun ketika ayah dan ibu dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah atau ibu, maka seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki. Suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, seperti memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anaknya tidak sistematis serta bersifat memaksa tanpa memperdulikan reaksi negatif atau positif dari putranya.⁷

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 201

⁶Moh. Sohib, *Pola Asuhan Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 18.

⁷M. Save Dagun, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah Dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 118.

Keadaan ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga utuh yang tetap memperlihatkan kegairahan dan semangat. Anak-anak dari keluarga retak berubah menjadi canggung menghadapi realitas sebenarnya. Kadang-kadang mereka mulai bermimpikan menjadi orang tenar, mereka menerawang jauh tidak lagi menerima kenyataan, berkurangnya daya imajinasi anak pada saat bermain akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, kognitifnya dan kepribadiannya.⁸

Anak yang tadinya periang berubah menjadi murung dan kesehariannya hanya menyendiri karena keharmonisan antara ayah dan ibu telah berganti menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Situasi ini secara lambat tapi pasti akan mempengaruhi kejiwaan anak yaitu anak sering bolos sekolah, nakal, minder dalam pergaulan, kehilangan gairah hidup bahkan bisa menjurus pada perilaku kriminal. Keadaan ini tampaknya terjadi dan dialami oleh anak-anak di desa Nalumsari Jepara. Keadaan anak korban perceraian pada Desa Nalumsari Jepara secara riil dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) kurang perhatian dari orang tua; 2) minder/kurang percaya diri; 3) terlantar pendidikannya; 4) tidak mau berkumpul bersama teman-temannya; 5) lari dari rumah; 6) pemarah; 7) kurang pergaulan.

Menurut keterangan Bapak K.H. Amin Azis bahwa bagi anak-anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupannya di masa kini dan di masa depan. Anak-anak yang ayah-ibunya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita daripada orangtuanya sendiri.⁹

Dasar kepribadian seseorang terbentuk, sebagai hasil perpaduan antara warisan sifat-sifat, bakat-bakat orang tua dan lingkungan di mana ia berada dan berkembang. Lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam adalah lingkungan keluarganya sendiri. Dari anggota keluarganya itu, yaitu ayah, ibu dan saudara-saudaranya, si anak memperoleh

⁸*Ibid*, hlm. 120.

⁹Wawancara dengan Amin Azis sebagai salah seorang tokoh masyarakat desa Nalumsari, tanggal 12 Januari 2008

segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial, bahkan penyaluran emosi banyak ditiru dan dipelajarinya dari anggota-anggota lain keluarganya. Sehingga dapat dikatakan, anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang, juga tidak dapat menyatakan kasih sayang terhadap orang lain, maka sikap, pandangan, dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya itu dijadikan model oleh si anak dan ini kemudian menjadi sebagian dari tingkah laku anak itu sendiri.¹⁰

Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah dari Allah Swt. Dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi insan yang shaleh, berilmu dan bertaqwa. Hal ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari setiap orang tua kepada khaliknya. Anak dalam hubungan dengan dirinya sendiri, dapat dikatakan merupakan suatu ciptaan yang khas. Setiap anak lahir dengan suatu perbekalan, yang diterima sebagai warisan yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyangnya. Masing-masing memperoleh perbekalan yang tidak sama, dan harus dikembangkan sebaik mungkin. Perbekalan itu berbentuk kemampuan-kemampuan yang masih belum terwujud, yang memerlukan kesempatan dan lingkungan yang memungkinkan jalannya perkembangan yang lancar. Perkembangan yang lancar dan wajar menuju individu dewasa yang bertanggungjawab atas perbuatannya hanya mungkin tercapai apabila perkembangan tersebut diberi bimbingan.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul: *Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di Desa Nalumsari Jepara)*.

B. Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat

¹⁰Gunarsa, Ny. Y. Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986, hlm. 5-6.

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹¹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

- 1 Apakah yang menjadi faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari?
- 2 Bagaimana perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari
2. Untuk mengetahui perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: untuk menambah khasanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin jurusan Tasawuf Psikoterapi. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding oleh peneliti lainnya.;
2. Manfaat praktis: diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat desa Nalumsari Jepara.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelitian yang telah ditempuh oleh peneliti, baru ditemukan satu skripsi yang berbicara soal perceraian yaitu skripsi yang disusun oleh Sumiati (NIM : 41001014) dengan judul: *Pola Asuh Ibu Tiri Akibat Perceraian Orang Tua terhadap Pembentukan Kepribadian Anak (Studi Kasus di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)*. Skripsi ini pada dasarnya hanya berbicara pola asuh ibu tiri dan akibatnya, tapi belum menyentuh persoalan perilaku negatif anak akibat perceraian. Hal ini terlihat dari kesimpulan penelitian tersebut yang menegaskan sebagai berikut: pola asuh ibu tiri dalam mengasuh anak tirinya di Desa Getasrejo yakni

¹¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 312.

bersikap keras dan tidak mendidik seperti sering memukul, bersikap baik jika ada ayah dari anak; tapi bila ayah pergi, ibu tiri kembali bersikap keras kepada anak. Akibat dari pola asuh tersebut maka anak memiliki kepribadian yang kurang baik yaitu anak kurang mau bergaul karena minder, sering menyendiri, kurang kerasan di rumah, mudah tersinggung, sangat nakal, bergaul dengan anak-anak nakal, sering bicara jorok, dan mudah terbakar emosi. Melihat pola asuh di atas, peneliti berpendapat bahwa bila dihubungkan dengan jenis-jenis pola asuh, maka tampaknya masuk dalam pola asuh otoriter.

Adapun beberapa buku yang berbicara akibat perceraian dapat dikatakan sudah banyak, namun belum secara khusus mengupas kondisi anak di desa Nalumsari Jepara. Buku-buku yang dimaksud di antaranya:

Moeliono Notoesudirjo dan Latipun dengan judul: *Kesehatan Mental*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam pandangan psikodinamik, keluarga merupakan lingkungan sosial yang secara langsung mempengaruhi individu. Keluarga merupakan lingkungan mikrosistem, yang menentukan kepribadian dan kesehatan mental anak. Keluarga lebih dekat hubungannya dengan anak dibandingkan dengan masyarakat luas. Karena itu dapat digambarkan hubungan ketiga unit itu sebagai anak-keluarga-masyarakat. Artinya masyarakat menentukan keluarga, dan keluarga menentukan individu. Dengan demikian, keluarga merupakan lingkungan yang sangat penting dari keseluruhan sistem lingkungan.

Dalam pandangan lain, meskipun tidak selalu dianggap yang menentukan dalam pembentukan kepribadian, keluarga tetap bertahan sebagai institusi penting bagi anak. Untuk kondisi saat ini, menurut Korchin faktor-faktor sosial dari luar keluarga turut mempengaruhi dan membentuk kepribadian dan neurosis yang dialami individu. Meskipun ada sedikit perbedaan peran keluarga sebagaimana dikemukakan penganut psikoanalisis dan Korchin, keduanya sama-sama menganggap penting peran keluarga bagi individu, khususnya dalam soal sosialisasi. Karena itulah, tidak mungkin mengesampingkan aspek keluarga dalam memahami kesehatan mental anak atau individu.

Perceraian dan perpisahan karena berbagai sebab antara anak dengan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya bagi anak. Kesimpulan umum yang dapat dipetik bahwa perceraian dan perpisahan dapat berakibat buruk bagi perkembangan kepribadian anak.¹²

Menurut Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu dalam bukunya yang berjudul: *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai akan hidup menderita. Secara mental, dia kehilangan rasa aman. Perasaan iri dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama orang tua mereka.¹³

Syamsu Yusuf dalam bukunya: *Mental Hygiene* menyatakan bahwa salah satu ciri disfungsi keluarga adalah perceraian orang tua. Perceraian, ternyata memberikan dampak yang kurang baik kepada perkembangan kepribadian anak. Remaja yang orang tuanya bercerai, dia akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ibu atau ayah; dia cenderung mengalami kefrustrasian, karena kebutuhan dasarnya seperti: perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa amannya, dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya.¹⁴

Menurut Siti Sundari dalam bukunya, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan* mengungkapkan bahwa keluarga yang retak dan tak dapat dihindari lagi dengan perceraian akan sangat terasa menimpa anak-anaknya. Anak-anak akan memilih/memihak pada ayah atau ibu, atau tak memilih keduanya. Disharmoni dalam keluarga membuat anak bingung dan selalu ragu-ragu timbul perasaan malu dan ikut berdosa. Dalam diri anak timbul

¹²Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, 2002, *Kesehatan Mental*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 107-108.

¹³Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 140.

¹⁴Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 151.

konflik-konflik yang menyedihkan, dalam penyesuaian diri mengalami kesulitan dan memungkinkan mengalami kegagalan.¹⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul: *Anak Masa Depan* mengungkapkan bahwa adalah tidak mungkin kalau ada orang mengatakan ingin bercerai "karena untuk kebaikan anak-anak". Hampir semua perkawinan mengalami konflik dan anak-anak selalu merasakannya bila terjadi. Maka dari itu tidak mungkin menghindarkan anak dari konflik dengan cara bercerai. Memang, pada umumnya anak-anak dari keluarga yang tidak rukun, mempunyai lebih banyak kemungkinan terganggu jiwanya. Jadi, bercerai merupakan alasan guna memperbaiki keadaan, namun, menyelesaikan persoalan dengan jalan bercerai, sama sekali tidak perlu.¹⁶

Menurut Djalaluddin Rahmat dalam bukunya, *Psikologi Agama*, bahwa keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Sigmund Freud dengan konsep Father Image (citra kebapaan) menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak akan cenderung mengidentifikasi sikap dan tingkah laku sang bapak pada dirinya. Demikian pula sebaliknya, jika bapak menampilkan sikap buruk juga akan ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.¹⁷

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang

¹⁵Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 66.

¹⁶Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 178.

¹⁷Djalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 240.

dianjurkan kepada orang tua, yaitu mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, mengakikah, memberi nama yang baik, mengajarkan membaca Al-Qur'an, membiasakan salat serta bimbingan lainnya yang sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada perilaku anak akibat perceraian orang tua.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya hanya dapat diukur secara tidak langsung.¹⁹ Dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya dalam bentuk kata atau kalimat dengan menggambarkan faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari, dampak negatif perceraian terhadap perilaku anak di desa Nalumsari Jepara.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari

¹⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 24.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 74

sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁰ Data yang dimaksud adalah sejumlah hasil penelitian lapangan di desa Nalumsari Jepara berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, beberapa orang tua yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian dan beberapa anak yang orang tuanya telah bercerai di desa Nalumsari Jepara.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: dokumen dari Kepala Desa di desa Nalumsari Jepara dan beberapa kepustakaan yang mendukung data primer.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi seluruh keluarga yang rumah tangganya berakhir dengan perceraian yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) keluarga di desa Nalumsari Jepara.

Dari 27 (dua puluh tujuh) keluarga ini, memiliki anak berjumlah berjumlah 15 (lima belas) anak. Dengan demikian keseluruhan individu yang diteliti adalah 42 (empat puluh dua) orang. Seperti yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, mengatakan bila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sebagai sampel penelitian skripsi ini.

²⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 134-163.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hlm. 115

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dari setiap keluarga yang jumlah keseluruhan individu yang diwawancarai 13 keluarga yang telah mengalami perceraian dan memiliki anak.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini observer (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*). Yang menjadi titik tolak observasi adalah faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari, dan untuk mengetahui perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara.

c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara.

²³Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 234

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 136

²⁵*Ibid.*, hlm. 133

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dalam satuan kategori serta di analisis secara kualitatif.²⁶ Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan melukiskan secara sistematis fakta, karakteristik dan bidang-bidang tertentu secara faktual serta cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang dalam hal ini yaitu faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari, dan perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian yang meliputi perkawinan dalam perspektif Islam dan undang-undang pengertian perkawinan (dasar-dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan), perceraian dalam perspektif Islam dan undang-undang (pengertian perceraian, dasar-dasar perceraian, macam-macam perceraian, dampak perceraian terhadap perilaku anak).

²⁶Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 103

Bab ketiga berisi gambaran umum desa Nalumsari yang meliputi profil desa Nalumsari Jepara (kondisi geografis, keadaan demografi, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana), gambaran perceraian di desa Nalumsari, faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari, keadaan anak korban perceraian.

Bab keempat berisi analisis yang meliputi faktor penyebab perceraian suami istri di desa Nalumsari (masalah ekonomi, masalah seks), Untuk mengetahui perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang

1. Pengertian Perkawinan

Kata "perkawinan" atau "nikah" menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (م- يضم- ما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (مع- يجمع- معا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.³

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1461.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42-43

³*Ibid*, hlm. 43.

Sebutan lain buat perkawinan (perkawinan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* - زاج (يزوج- زواج) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (تزوج- يزوج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" (فعل- يفعّل- تفعيلا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴

Menurut Dadang Hawari, perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁵ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Mu'in* mengupas tentang perkawinan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁶

Menurut Zakiah Daradjat, perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁷ Menurut Zahry Hamid,⁸ yang dinamakan perkawinan menurut syara' ialah akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri

⁴*Ibid*, hlm. 43-44.

⁵Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2006, hlm. 58.

⁶Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, hlm. 72.

⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

⁸Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 1. Beberapa definisi perkawinan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 1-4.

dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah menikah atau belum pernah menikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

⁹Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), perkawinan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1977, hlm. 76.

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 2.

2. Dasar-Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan *mitsaqan ghalizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah.¹¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pilihan jodoh yang tepat;
2. Perkawinan didahului dengan pinangan
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
4. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Ada persaksian dalam akad nikah
6. perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

¹¹Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, hlm. 5.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).¹³

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).¹⁴

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).¹⁵

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986, hlm. 115.

¹⁴*Ibid*, hlm. 549.

¹⁵*Ibid*, hlm. 644.

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرجى ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء". رواه الجماعة. ¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التّبّتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم) ¹⁷

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أنّ نفرا من أصحاب النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: لا أتزوّج, وقال بعضهم: أصليّ ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: " ما بال

¹⁶Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Daar al-Qutub al-Arabia, Beirut, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹⁷*Ibid*, hlm. 171

أقوام قالوا كذا وكذا لكنني أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنتي فليس مني". (متفق عليه)¹⁸

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا,
قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹⁹

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نهى عن التبتل", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).²⁰

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah

¹⁸Ibid, hlm. 171

¹⁹Ibid

²⁰Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2003, hlm. 3-8

membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- 3 Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4 Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Selain itu perkawinan mempunyai

hubungan dengan masalah kependudukan. Temyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas tahun untuk pria) dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

6. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 7 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²¹

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut: 1. Asas sukarela, 2. partisipasi keluarga, 3. perceraian dipersulit, 4. poligami dibatasi secara ketat, 5. kematangan calon mempelai, 6. Memperbaiki derajat kaum wanita.²²

3. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an-Nisa' ayat 1:

²¹K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia., Jakarta, 1982, hlm.68.

²²Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 31.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: 1)

Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. an-Nisa': 1).²³

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.²⁴

Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. ar-Rum: 21).²⁵

²³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986, hlm. 114.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 46-47.

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 648.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.²⁶

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Tidak semua akad-nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam, akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.²⁸ Atas dasar itu rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

²⁶Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 47.

²⁷Moh. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 28.

²⁸Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, Semarang, 1992, hlm. 102.

- g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.²⁹
3. Wali. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),:
 - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
 - f. Tidak fasiq.

²⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 64.

- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³⁰

5. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."³¹

³⁰Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm. 71.

³¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³²
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³³
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁴

³²Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.34-40.

³³Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

³⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 59.

- 2). Wali mewakili *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁵
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng-*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakili *kabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"³⁶
- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fatimah anak

³⁵Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁷

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

B. Perceraian dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang

1. Pengertian Perceraian

Kata "perceraian" sering disebut dengan kata "talak". Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طَلَّقَ – يَطْلُقُ – طَلَّاقًا (bercerai).³⁸ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ).³⁹ Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁴⁰

Talak menurut istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ⁴¹

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴²

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

³⁷Achmad Kuzari, *op. cit.*, hlm. 40.

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 239.

³⁹Ahmad Warson Al-Munawwir, *op.cit.*, hlm. 861

⁴⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 172.

⁴¹Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1972, hlm. 216.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth, hlm. 278.

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ
بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ
السُّنَّةِ⁴³

Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Menurut Zahry Hamid suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami isteri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau isteri. Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi

⁴³Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, tth, hlm. 84

⁴⁴Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 216

melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.⁴⁵

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.⁴⁶

Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'*.⁴⁷ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua-dua laki-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua laki isteri, ialah *talak, khulu, fasakh*.⁴⁸

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian.

2. Dasar-Dasar Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut,

⁴⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 73.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994, hlm. 2.

⁴⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT Hidayakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 110.

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al-Qurthubi dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila *nusyus* terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.
3. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *hakam* (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.⁴⁹
4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.

⁴⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-72.

5. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.⁵⁰

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁵¹

Ayat (2) UU Perkawinan pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam Peraturan Pemerintah pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 72.

⁵¹Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 227

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a suami melanggar taklik talak.
- b peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 133; 134; 135; 136:137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; dan 147.

3. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua

1. *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.⁵²
2. *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah *didukhul*.⁵³

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ

⁵²Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqh Wanita", Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1998, hlm. 438.

⁵³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 161

شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
(رواه البخاري)⁵⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)

Perintah meruju', seperti dalam hadits di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak bid'i. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

1. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁵⁵ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al-Baqarah : 229).⁵⁶

2. *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak

⁵⁴Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H/1990 M, hlm. 286

⁵⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 80.

⁵⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hlm. 55.

yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).⁵⁷

Talak ba'in terbagi dua:

1. *Ba'in Shughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui perkawinan yang baru, baik selama iddah maupun setelah habis iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguannya (habis iddah).⁵⁸

2. *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status perkawinan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat, perkawinan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.⁵⁹ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt

⁵⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", CV Asy-Syifa, Semarang, 1986, hlm. 411.

⁵⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 177.

⁵⁹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).⁶⁰

Di samping itu, perkawinan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu perkawinan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau perkawinan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1. *Talak sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau."⁶¹

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

⁶⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 55.

⁶¹Zakiah Daradjat, *op.cit.*, hlm. 178.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.⁶²

2. *Talak kinayah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau beriddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁶³

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya menurut yang penulis pahami pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

⁶²Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 82.

⁶³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", CV Asy-Syifa, Semarang, 1986, hlm. 411.

Ditinjau dari masa berlakunya

1. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
2. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

b. Khulu

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه⁶⁴

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه⁶⁵

Artinya: Seorang laki-laki mengKhulu' isterinya, berarti dia menanggalkan isterinya itu sebagai pakaiannya apabila isteri membayar tebusan.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما

في معناه⁶⁶

⁶⁴ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Dâr al-Fikr, Beirut, 1972, hlm. 299.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 299-230

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 300

Artinya: Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh isteri dengan lafaz khulu atau yang semakna dengan itu."

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض⁶⁷

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض
متوفرة فيه الشروط⁶⁸

Artinya: Khulu' menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami isteri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من
امرأته او غيرها بألفاظ مخصوصة⁶⁹

Artinya: Khulu adalah suami menceraikan isterinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan isterinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 304.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 304.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 304.

antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena *tidak* terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
2. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
3. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
4. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.⁷⁰

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.⁷¹

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth, hlm. 333.

⁷¹K. Wancik Saleh, *op.cit.*, hlm. 37.

4. Dampak Perceraian terhadap Perilaku Anak

Keutuhan orang tua (ayah ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, kepercayaan dari orang tua dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan.

Keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga di rasakan lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.⁷²

Ketika ayah dan ibu dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah atau ibu, maka seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki. Suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, seperti memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anaknya tidak sistematis serta bersifat memaksa tanpa memperdulikan reaksi negatif atau positif dari putranya.⁷³

Keadaan ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga utuh yang tetap memperlihatkan kegairahan dan semangat. Anak-anak dari keluarga retak berubah menjadi canggung menghadapi realitas sebenarnya.

⁷²Moh. Sochib, *Pola Asuhan Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 18.

⁷³M. Save Dagon, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 118.

Kadang-kadang mereka mulai bermimpikan menjadi orang tenar, mereka menerawang jauh tidak lagi menerima kenyataan, berkurangnya daya imajinasi anak pada saat bermain akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, kognitifnya dan kepribadiannya.⁷⁴

Keluarga itu merupakan lembaga pertama dan paling utama untuk memansuakan dan mensosialisasikan anak manusia. Di sinilah anak belajar melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya, mengenali aturan-aturan hidup dan norma-norma susila tertentu. Di tengah-tengah keluarga itu anak mendapatkan cinta kasih, bimbingan dan perlindungan. Melalui pemahaman ini anak mulai mengerti simpati, kasih sayang, solidaritas, loyalitas keluarga yang murni. Dan tumbuhlah sosialitas sejati.

Menurut Kartini Kartono, apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, maka muncullah runtunan kesulitan; khususnya bagi anak-anak. Pertikaian-pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak-anak; bahkan sering membuat mereka sangat sedih dan panik. Karena masing-masing pihak, yaitu ayah atau ibu akan menyalahkan pihak lain; bahkan tidak jarang juga menyesali kehadiran/adanya anak-anak atau justru menolak anak-anaknya. Anak-anak menjadi sangat bingung, malu dan berduka sekali, karena selalu diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaan cinta kasih dan kekecewaan-kebencian terhadap orang tuanya. Mereka itu selalu didera oleh perasaan kerinduan dan dendam-benci terhadap orang tuanya. Anak terpaksa harus memilih satu pihak, biasanya dengan rasa berat hati, dipaksa harus mengikuti ayah atau ibunya, berpisah dengan anggota keluarga lainnya. Sehingga kasih sayangnya menjadi terbagi dan terbelah-belah, dan kehidupan perasaannya menjadi ruwet kacau-balau.⁷⁵

Apabila pecah keharmonisan keluarga, maka anak-anak mulai banyak mengalami kekalutan batin. Timbullah rasa tidak aman secara emosional (*emotional insecurity*). Batin mereka sangat menderita dan

⁷⁴*Ibid*, hlm. 120.

⁷⁵Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Jilid I, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 281.

tertekan oleh segala ulah orang tuanya yang dianggap tidak mapan dan tidak dewasa itu. Ada timbul perasaan malu terhadap lingkungan atas perceraian dan perbuatan orang tuanya. Muncul pula rasa ikut-bersalah dan berdosa, kecewa dan menyesal sekali. Semuanya menimbulkan kepedihan dan kesengsaraan batin yang hebat. Terjadilah banyak konflik batin yang serius, sehingga mereka itu pada umumnya menjadi pasien penderita kekalutan mental, dengan satu atau dua ciri penyimpangan yang khas.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*,

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NALUMSARI

A. Profil Desa Nalumsari Jepara

1. Kondisi Geografis

Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari mempunyai luas 283,808 ha dengan ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 5-7 M. temperatur/suhu udara rata-rata di daerah desa Nalumsari adalah sekitar 23-33⁰C. Secara administratif, Desa Nalumsari berbatasan dengan kelurahan:

- * Di sebelah Utara : Bondan Pete
- * Di sebelah Selatan : Kabupaten Kudus dan Desa Tunggul Pandan
- * Di sebelah Timur : Desa Tritis, Daren dan Kabupaten Kudus
- * Di sebelah Barat : Gemiring Lor

Jarak Desa Nalumsari ke beberapa pusat Pemerintahan:

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kotamadia Dati II: 31 Km
3. Jarak dari Ibukota Propinsi Dati I : 71 Km
4. Jarak dari Ibukota Negara : 615 Km

2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi adalah "keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan perkataan lain segala hal ikhwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi menurut umur dan jenis kelamin tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, di sini akan dikemukakan mengenai komposisi penduduk Desa Nalumsari sehubungan dengan perubahan-perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Desa Nalumsari sebanyak 11.685 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.284 KK. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Komposisi Penduduk Desa Nalumsari
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur(Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4	224	212	436	3,84
5-9	263	256	519	4,57
10-14	304	287	591	5,21
15-19	276	293	569	5,01
20-24	278	294	572	5,04
25-29	273	301	574	5,06
30-49	345	371	941	8,29
50-59	236	243	716	6,31
60-44	2908	2998	5905	5,20
65 ke atas	231	286	517	4,55
Jumlah	5337	5541	11.340	100

Sumber : Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

Di Desa Nalumsari banyak anak berada pada usia 0-4 tahun, dengan jumlah 436 jiwa atau sebesar 3,84% dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu sebanyak 11.340 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Nalumsari tergolong penduduk muda. Sedangkan golongan penduduk yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan yaitu usia 0-14 tahun golongan belum produktif, dari 15-19 tahun golongan usia belum produktif penuh, sedangkan 20-59 tahun golongan usia produktif penuh dan usia 60 tahun keatas golongan improduktif.

Berdasarkan penggolongan dalam angkatan kerja di atas maka angkatan kerja di Desa Nalumsari dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Golongan usia kerja / produktif, yang terbagi dalam :
 - a. Golongan belum produktif penuh

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| (usia 15-19 tahun) | = 569 |
| b. Golongan produktif penuh | |
| (usia 20 - 59 tahun) | = 2.848 |
| | = 3.417 |
| | (30,13 %) |
2. Golongan usia tidak kerja / non produktif, yang terbagi dalam :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Golongan usia 0-14 tahun | = 1546 jiwa |
| b. Golongan usia 60 tahun ke atas | = 6442 jiwa |
| | Jumlah = 7968 jiwa |
| | (70,26 %) |

Dengan melihat penggolongan umur penduduk menurut yang berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan atau penghidupan di Desa Nalumsari, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Nalumsari golongan umur angkatan kerja produktif, yaitu sejumlah 7295 jiwa atau 62,43% dari seluruh penduduk Desa Nalumsari sejumlah 11685 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari cukup tinggi.

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian penduduk Nalumsari pada umumnya masih sangat rendah, sebab sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai buruh, buruh bangunan, maupun buruh industri dengan penghasilan yang tidak tetap. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas, maka dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase (%)
Petani sendiri	649	49,62
Buruh Tani	486	37,16
Nelayan	-	-
Pengusaha	-	-
Buruh Bangunan	51	3,90
Pedagang	34	2,60
Pedagang	43	3,29
Peg. Negeri Sipil / TNI	38	2,91
Pensiunan	7	0,54
Jumlah	1308	100

Sumber : Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk bermata pencarian sebagian besar petani sendiri sebanyak 649 jiwa (49,62%). Kemudian menempati urutan kedua adalah Buruh tani sebanyak 486 jiwa (37,16%) dan sebagian kecil mempunyai pekerjaan pensiunan sebanyak 7 jiwa (0,54%)

4. Tingkat Pendidikan

Peranan pendidikan bagi masyarakat untuk menunjang kemampuan dan ketrampilan merupakan satu kebutuhan mutlak yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
Tidak Sekolah	96	1,94
Belum Tamat SD	702	14,20
Tamat SD	2956	59,81
Tamat SLTP	696	14,08
Tamat SLTA	439	8,88
Perguruan Tinggi	53	1,07
Jumlah	4942	100,0

Sumber: Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan maka sebagian besar penduduk Desa Nalumsari berpendidikan Tamat SD yaitu sebanyak 2956 jiwa (59,81%) Tamat SLTP yaitu 696 jiwa (14,08%) dan sebagian kecil perguruan tinggi yaitu 53 (1,07%).

5. Sarana dan Prasarana

Dalam sub bab ini akan penulis uraikan atau sajikan mengenai berbagai sarana dan prasarana yang ada di Desa Nalumsari. Prasarana dan sarana yang akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di desa, adapun prasarana dan sarana yang akan penulis sajikan meliputi : sarana perekonomian dan sarana sosial budaya, serta sarana pemerintahan kelurahan.

1. Sarana dan Prasarana Perekonomian

Yang dimaksud disini adalah alat maupun barang yang bersifat menunjang kegiatan ekonomi di Desa Nalumsari. Untuk itu Desa Nalumsari mempunyai toko, koperasi simpan pinjam, badan kredit dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini.

Tabel 4
Sarana Perekonomian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Toko	56buah
2.	Koperasi Simpan Pinjam	1 buah
3.	Badan Kredit	1 buah
	Jumlah	58 buah

Sumber: Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa untuk Desa Nalumsari terdapat 56 buah toko yang tersebar di sekitar Desa Nalumsari: 1 buah koperasi simpan pinjam dan 1 buah Badan kredit, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada warga masyarakat yang mempergunakan sarana dan prasarana tersebut, dalam rangka meningkatkan usaha perekonomiannya. Dengan demikian sarana prasarana perekonomian di Desa Nalumsari dapat dikatakan sangat memenuhi atau memadahi guna lancarnya arus ekonomi atau perekonomian.

2. Prasarana Sosial Budaya

Dalam hal ini akan penulis sajikan mengenai sarana tempat ibadah, peserta KB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penyajian tabel berikut ini:

Tabel. 5
Sarana tempat Ibadah

No	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	5 buah
2.	Langgar	17 buah
	Jumlah	22 buah

Sumber: Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa langgar cukup banyak hal ini sesuai dengan mayoritas atau sebagian besar penduduk di Desa Nalumsari menganut agama Islam.

3. Peserta Keluarga Berencana

Tabel. 6
Peserta Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pasangan Usia Subur	287 orang
2.	Pil	120 orang
3.	Kondom	17 orang
4.	Iud. Mob, Mow, Suntik	143 orang
5.	KB Mandiri	90 orang
	Jumlah	719 orang

Sumber: Data Monografi Desa Nalumsari, 2007

6. Aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Di desa Nalumsari, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tanggung rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
 - (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
 - (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
 - (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
 - (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Tanggeran kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.
 - (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia

selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Nalumsari.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.
- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: Acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*,

limalapan, *tujuhlanan* dan *sembilanlanan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.

- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan di bulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga di bulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.
- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya.

Adat kebiasaan di atas merupakan nilai -nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.

B. Gambaran Perceraian di Desa Nalumsari

Berikut ini disajikan tabel data perceraian di Desa Nalumsari dari tahun 1996-2008.

Tanggal	Nama	Tgl lahir	Alamat	Pekerjaan	Thn menikah
22/5/96	Nuritno	10/5/72	Nalumsari	Swasta	29/10/92
	Shopiyah	10/8/71	Nalumsari	Buruh	
12/3/98	Noor Kholis	8/12/72	Nalumsari	Swasta	24/9/96
	Nor Khayati	10/9/67	Nalumsari	Swasta	
12/5/98	Rume	24 thn	Nalumsari	Buruh	8/7/89
	Sri Darwati	20 thn	Demak	Buruh	
05/6/98	Umar Yasin	40 thn	Nalumsari	Penjahit	6/6/80
	St. Komsah	26 thn	Nalumsari	Penjahit	
09/9/98	Ngarpani	19/5/68	Nalumsari	Buruh	21/10/91
	Purniati	28 thn	Mayong	Buruh	
05/11/98	Solkhan	31 thn	Nalumsari	Tani	4/3/91
	St. Kinayah	1/3/73	Nalumsari	Tani	
06/6/99	Noor Said	10/2/70	Nalumsari	Buruh	28/9/95
	Tutik	05/7/76	Tritis	Buruh	
5/11/98	Sholekun	30 thn	Nalumsari	Swasta	20/3/81
	Lasmiah	1/2/73	Nalumsari	Swasta	
14/9/99	Arjang	40 thn	Nalumsari	Swasta	20/6/91
	Yemu	28/9/62	Nalumsari	Buruh	
2/10/99	Kasurian	18/1/62	Nalumsari	Tani	8/10/98

	Mahmudah	24/2/79	Nalumsari	Tani	
12/1/00	Fatikul	2/4/75	Nalumsari	Tani	14/4/99
	Kismuin	9/9/80	Nalumsari	Tani	
10/4/00	Busdowi	16/7/74	Nalumsari	Guru	30/10/96
	Raizah	7/1/76	Nalumsari	Swasta	
28/4/00	Syamsudin	19/10/61	Nalumsari	Karyawan	22/1/97
	Sulastri	41 thn	Nalumsari	Karyawan	
29/4/00	Sutopo	8/4/75	Ngetuk	Buruh	10/10/98
	Tarwiyah	10/12/79	Nalumsari	Buruh	
10/5/00	Yahya	38 thn	Gebok	Buruh	10/10/83
	Sariah	34 thn	Nalumsari	Buruh	
22/5/00	Jumadi	28 thn	Nalumsari	Buruh	24/10/91
	Istianah	25 thn	Nalumsari	Penjahit	
13/1/01	Sugeng	12/7/66	Pojoksari	Swasta	21/6/97
	Siti Sulasih	29/7/75	Nalumsari	Swasta	
8/4/03	Munadar	26/9/75	Tritis	Buruh	28/8/97
	Umul hidayah	31 thn	Nalumsari	Buruh	
4/1/04	Usman	51 thn	Nalumsari	Tani	16/4/01
	Istianah	46 thn	Nalumsari	Tani	
23/1/04	Arifin	14/8/77	Nalumsari	Buruh	16/4/01
	Khalimah	20/9/83	Nalumsari	Buruh	
21/5/05	Mustamir	5/2/73	Nalumsari	Swasta	19/04/01
	Eva Zulaisa	15/2/75	Nalumsari	Swasta	
30/5/05	Muslikah	17/7/82	Nalumsari	Buruh	23/04/01
	Muh.Yadi	5/7/76	Pekalongan	Buruh	
3/5/06	Ngatini	25/12/78	Nalumsari	Buruh	23/04/01
	Noor Hadi	20/10/76	Demak	Buruh	
12/2/07	Jumadi	10/5/73	Nalumsari	Buruh	25/04/01
	Suhartini	6/11/77	Gebok	Buruh	
16/8/07	Suwardi	18/3/84	Nalumsari	Buruh	2/05/01
	Mudah	26/7/84	Nalumsari	Penjahit	

3/3/08	Mas'ud	28 thn	Nalumsari	Buruh	20/9/03
	Muflikah	20 thn	Nalumsari	Buruh	
2/4/08	Sulikah	19/7/72	Nalumsari	Tani	13/1/90
	Ragiman	2/1/70	Nalumsari	Tani	

C. Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri di Desa Nalumsari

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian suami istri di Desa Nalumsari sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan bapak Munandar dijelaskan bahwa sebabnya ia bercerai adalah karena istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, hal itu mungkin disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah. Menurut Munandar, selayaknya seorang istri mengetahui kewajibannya terhadap suami dan takut kepada Allah. Semoga dengan demikian, hidupnya akan bahagia dengan keridhaan Allah dan suami terhadapnya. Di antara kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh kepada suami, berhias diri di hadapannya, tidak membuatnya marah, tidak menolak berhubungan jika diajak suami, menjaga harta dan rumah suami, serta mempergauli suami dengan cara yang baik.¹
2. Keterangan dari bapak Usman bahwa perceraian dengan istrinya adalah karena istri mempunyai kebiasaan buruk dan kebiasaan itu tidak pernah bisa berubah yaitu istrinya seringkali mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan. Akhirnya menurut bapak Usman tidak mustahil gejolak amarah suami semakin menjadi dan tidak mustahil menceraikannya. Menurutnya, seorang istri dituntut untuk mengerti kondisi suami. Tidak perlu melaporkan permasalahan rumah tangga kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jikalau harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah

¹Wawancara dengan bapak Munandar, tanggal 10 Januari 2009

dengan cara lemah lembut sehingga suami dapat mengerti dan memahami yang diinginkan olehnya. Janganlah seorang istri membakar kemarahan suami dengan mendebatnya ketika suami sedang marah.²

3. Keterangan dari bapak Rume bahwa perceraian dipicu oleh perbuatan istri yang menjurus *Nusyuz* (menentang suami) dan sikap buruk istri. Menurutnya faktor ini banyak membunuh perasaan cinta di antara keduanya dan menjadi penyebab menjauhnya suami.³
4. Berdasarkan wawancara dengan bapak Solkhan bahwa perceraian yang sudah berlangsung lama adalah karena istri tidak mencintai suami. Menurut bapak Solkhan, istri telah menyeleweng dan selingkuh dengan laki-laki lain.⁴
5. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutik bahwa ia bercerai karena suami senantiasa mengabaikan tugas-tugasnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.⁵
6. Menurut keterangan Ibu Lasmiah adalah karena minimnya pendapatan suami jadi berwujud masalah keuangan.⁶
7. Menurut keterangan Ibu Mahmudah adalah karena suami sering melakukan penyiksaan fisik.⁷
8. Menurut keterangan Ibu Raizah adalah karena bila marah maka suaminya berteriak dan berkata kasar sehingga sangat memalukan.⁸
9. Wawancara dengan Ibu Tarwiyah adalah karena suami tidak setia yaitu selingkuh dengan wanita lain.⁹
10. Wawancara dengan Ibu Sulastri adalah karena suaminya sangat menghina yaitu setiap kali diajak hubungan badan selalu menolak dengan berbagai alasan. Hal ini mungkin karena suami lebih senang melacur.¹⁰

²Wawancara dengan bapak Usman, tanggal 10 Januari 2009

³Wawancara dengan bapak Rume, tanggal 10 Januari 2009

⁴Wawancara dengan bapak Solkhan, tanggal 11 Januari 2009

⁵Wawancara dengan Ibu Tutik, tanggal 11 Januari 2009

⁶Wawancara dengan Ibu Lasmiah, tanggal 12 Januari 2009

⁷Wawancara dengan Ibu Mahmudah, tanggal 12 Januari 2009

⁸Wawancara dengan Ibu Raizah, tanggal 12 Januari 2009

⁹Wawancara dengan Ibu Tarwiyah, tanggal 13 Januari 2009

¹⁰Wawancara dengan Ibu Sulastri, tanggal 13 Januari 2009

11. Pengakuan dari Ibu St. Kinayah adalah karena suami memiliki hobi yang tidak bisa dihentikan yaitu minum-minuman keras.¹¹
12. Pengakuan dari Ibu Istianah adalah karena suami sering cemburu dan curiga terhadap istri seperti ngobrol dengan pria lain padahal ngobrol biasa.¹²
13. Pengakuan dari Ibu Ummul Hidayah adalah karena mertua terlalu sering mencampuri urusan rumah tangganya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian suami istri di Desa Nalumsari yaitu (1) istri tidak melaksanakan kewajiban; (2) mempunyai kebiasaan buruk; (3) istri *nusyuz*; (4) tidak mencintai suami; (5) suami mengabaikan tugas; (6) minimnya pendapatan suami; (7) suami melakukan penyiksaan fisik; (8) berkata kasar; (9) selingkuh; (10) suami selalu menolak hubungan badan; (11) hobi minuman keras; (12) selalu cemburu; (13) campur tangan mertua. Dari tiga belas faktor tersebut, peneliti mencatat yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan seks.

D. Keadaan Anak Korban Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Orang tua yang bercerai), perilaku anak akibat perceraian sebagai berikut:

1. Menurut keterangan Nuritno dan Shopiyah, bahwa anaknya dendam ke ayah karena ayah dianggap ingin menang sendiri dan telah menyakiti ibunya. Perilaku anaknya menjadi sering bohong, memutar-balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan.¹⁴
2. Menurut keterangan Noor Kholis dan Nor Khayati bahwa anaknya yang sering membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Anaknya kadang mabuk, dan menjadi keras kepala. Anaknya menjadi mudah tersinggung. Anaknya kadang mencuri. Anaknya telah

¹¹Wawancara dengan Ibu St. Kinayah, tanggal 10 Januari 2009

¹²Wawancara dengan Ibu Istianah, tanggal 10 Januari 2009

¹³Wawancara dengan Ibu Ummul Hidayah, tanggal 11 Januari 2009

¹⁴Wawancara tanggal 11 Januari 2009

kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orangtua. Anaknya sering menentang keinginan orang tua¹⁵

3. Menurut keterangan Rume dan Sri Darwati bahwa anaknya kadang keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan. Anaknya sering melakukan perbuatan yang mudah menimbulkan perbuatan negatif. Anaknya kadang membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau dan lain sebagainya.¹⁶
4. Menurut keterangan Umar Yasin dan St. Komsah bahwa anaknya banyak bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.¹⁷
5. Menurut keterangan Ngarpani dan Purniati bahwa anaknya menjadi hobi berpesta pora semalam suntuk, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a-moral dan a-sosial).¹⁸
6. Menurut keterangan Solkhan dan St. Kinayah bahwa anaknya gemar membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan dari orang tua.¹⁹
7. Menurut keterangan Noor Said dan Tutik Ibu Mahmudah bahwa anaknya kadang makan tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis.²⁰
8. Menurut keterangan Sholekun Lasmiah Ibu Raizah bahwa anaknya melacurkan diri.²¹
9. Menurut keterangan Arjang dan Yemu bahwa anaknya dendam ke ayah karena ayah dianggap ingin menang sendiri dan telah menyakiti ibunya.

¹⁵wawancara tanggal 11 Januari 2009

¹⁶ Wawancara tanggal 11 Januari 2009

¹⁷Wawancara tanggal 11 Januari 2009

¹⁸ Wawancara tanggal 12 Januari 2009

¹⁹ Wawancara tanggal 12 Januari 2009

²⁰ Wawancara tanggal 12 Januari 2009

²¹ Wawancara tanggal 12 Januari 2009

Perilaku anaknya menjadi sering bohong, memutar-balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan.²²

10. Menurut keterangan Kasurian dan Mahmudah bahwa anaknya yang sering membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Anaknya kadang mabuk, dan menjadi keras kepala. Anaknya menjadi mudah tersinggung. Anaknya kadang mencuri. Anaknya telah kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orangtua. Anaknya sering menentang keinginan orang tua²³
11. Menurut keterangan Fatikul dan Kismuin bahwa anaknya kadang keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan. Anaknya sering melakukan perbuatan yang mudah menimbulkan perbuatan negatif. Anaknya kadang membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau dan lain sebagainya.²⁴
12. Menurut keterangan Busdowi dan Raizah bahwa anaknya banyak bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjatuh dalam perkara yang benar-benar kriminal.²⁵
13. Menurut keterangan Syamsudin dan Sulastri bahwa anaknya menjadi hobi berpesta pora semalam suntuk, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a-moral dan a-sosial).²⁶
14. Menurut keterangan Sutopo dan Tarwiyah bahwa anaknya kurang pergaulan (kuper) karena sering diejek sama teman-teman sebaya.²⁷
15. Menurut keterangan Yahya dan Sariah bahwa anaknya penakut, tidak mau bersosialisasi di lingkungannya.²⁸

²²Wawancara tanggal 12 Januari 2009

²³wawancara tanggal 12 Januari 2009

²⁴ Wawancara tanggal 12 Januari 2009

²⁵Wawancara tanggal 13 Januari 2009

²⁶ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

²⁷ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

²⁸ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

16. Menurut keterangan Jumadi dan Istianah bahwa anaknya pemarah, adanya didikan yang tidak membolehkan segala sesuatu dilakukan sehingga sering emosi.²⁹
17. Menurut keterangan Sugeng dan Siti Sulasih bahwa anaknya tidak pernah tidur di rumah (kelayapan), tidurnya di rumah teman-temannya.³⁰
18. Menurut keterangan Munadar dan Umul hidayah bahwa anaknya jika punya keinginan tidak dipenuhi maka barang-barang yang di rumah dipecahin (di rusak).³¹
19. Menurut keterangan Usman dan Istianah bahwa anaknya sering ngambek karena keinginannya tak terpenuhi.³²
20. Menurut keterangan Arifin dan Khalimah bahwa anaknya sering nangis atau cengeng tanpa diketahui penyebabnya.³³
21. Menurut keterangan Mustamir dan Eva Zulaisa bahwa anaknya mempunyai kebiasaan mabuk atau minum minuman keras yang bisa membahayakan diri dan lingkungan.³⁴
22. Menurut keterangan Muslikah dan Muh.Yadi bahwa anaknya bersama teman-teman kerap kali melakukan pencopetan dan bikin kelompok copet.³⁵
23. Menurut keterangan Ngatini dan Noor Hadi bahwa anaknya pemurung, tidak pernah keluar rumah, selalu mengurung diri di kamar.³⁶
24. Menurut keterangan Jumadi dan Suhartini bahwa anaknya tidak mau ikut orang tua (bapak atau ibu yang bercerai) melainkan lebih senang sama eyangnya.³⁷
25. Menurut keterangan Suwardi dan Mudah bahwa anaknya dendam sama orang tua.³⁸

²⁹ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

³⁰ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

³¹ Wawancara tanggal 13 Januari 2009

³² Wawancara tanggal 13 Januari 2009

³³ Wawancara tanggal 14 Januari 2009

³⁴ Wawancara tanggal 14 Januari 2009

³⁵ Wawancara tanggal 14 Januari 2009

³⁶ Wawancara tanggal 14 Januari 2009

³⁷ Wawancara tanggal 14 Januari 2009

26. Menurut keterangan Mas'ud dan Muflikah bahwa anaknya minder, takut tidak mau menikah trauma sama seperti orang tuanya.³⁹
27. Menurut keterangan Sulikah dan Ragiman bahwa anaknya tidak mau bekerja melainkan nongkrong dan minta pungutan-pungutan liar di jalanan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak dari orang tua yang bercerai, dapat diketahui keadaan perilaku anak akibat perceraian sebagai berikut:

1. Menurut keterangan Nur Khamidah bahwa dia tidak akan mengakui ayahnya karena dari ibunya sendiri tidak mau memberi pengertian atau keterangan tentang perihal ayahnya bahkan sering menjelek-jelekan sang ayah sehingga dia beranggapan bahwa ayahnya lah yang menyengsarakan ibu dan dirinya karena sudah tidak memberi nafkah atau sekedar sekedar rasa kasih sayang kepada dirinya.⁴¹
2. Dari keterangan Mahrus bahwa dia merasa nyaman bersama teman-temannya dengan minum minuman keras daripada di rumah melihat ibu dan ayahnya yang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya ditambah lagi dengan kepergian saudaranya yang tidak diketahui di mana kini berada. Akibat dari kehancuran mahligai rumah tangga orang tuanya. Abgi Mahrus rumah adalah sebagai tempat minta makan. Itupun kalau ada.⁴²
3. Menurut keterangan Suaibah, dia menjelaskan perihal tentang pekerjaan yang selama ini ditekuninya akibat dari ketidakmampuan sang ibu yang sudah tua untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga ia nekat menjerumuskan diri ke dunia hitam sebagai wanita penghibur lelaki hidung belang guna meringankan penderitaan ibunya yang semenjak diceraikan sang ayah ibu membanting tulang sendiri guna memenuhi kebutuhan keluarga.⁴³

³⁸ Wawancara tanggal 15 Januari 2009

³⁹ Wawancara tanggal 15 Januari 2009

⁴⁰ Wawancara tanggal 15 Januari 2009

⁴¹ Wawancara tanggal 15 Januari 2009

⁴² Wawancara tanggal 15 Januari 2009

⁴³ Wawancara tanggal 15 Januari 2009

4. Menurut keterangan Masduki bahwa karena tidak begitu dipedulikan orang tuanya baik ibu maupun ayah yang sudah cerai dia beranggapan bahwa segala yang dijalani adalah yang terbaik bagi dirinya walaupun orang bilang perbuatannya itu adalah larangan. Ketika ia bolos sekolah ia beranggapan bahwa para guru tidak mungkin memanggil orang tuanya karena orang tuanya tidak peduli dengan dirinya.⁴⁴
5. Menurut Mas'ud, ia menerangkan bahwa dirinya itu suka jajan tetapi dari orang tuanya tidak pernah memberi uang jajan sehingga ia kadang melakukan hal-hal yang mendorong ke arah pencurian untuk memiliki sesuatu yang diinginkan oleh dirinya.⁴⁵
6. Menurut keterangan Ummul bahwa teman adalah teman tambatan hati, tempat pelipur lara dari ketidakharmonisan orang tuanya sehingga menurut dia kemanapun teman mengajak pergi baik itu dekat maupun jauh bahkan sampai tidak pulang pun dia beranggapan tidak masalah karena orang tuanya tidak bisa memberikan kedamaian di hatinya.⁴⁶
7. Menurut keterangan Sa'roni bahwa semenjak tidak diperhatikan lagi sama orang tuanya yang bercerai itu dia kesehariannya cuma main dan main maka dari situlah kadang ia membawa benda-benda tajam untuk peralatan bermain dan jaga diri dari hewan buas seperti ular.⁴⁷
8. Menurut keterangan Munifah bahwa dia malas keluar rumah karena sering diejek sama teman-temannya mengenai keluarganya yang berantakan sehingga ia merasa disudutkan dari problema yang terjadi di keluarganya.⁴⁸
9. Menurut keterangan Rozikin bahwa dirinya bukan tidak mau kerja yang formal melainkan karena banyak teman-temannya yang pekerjaannya memang meminta pungutan-pungutan liar di jalanan sehingga ia ikut di

⁴⁴Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁴⁵ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁴⁶ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁴⁷ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁴⁸ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

dalamnya dan pekerjaan ini dilakukan karena orang tuanya baik ayah maupun ibu sudah tidak memberikan kewajiban terhadap anaknya.⁴⁹

10. Menurut keterangan yang didapat dari Romyati bahwa dirinya tidak ingin menikah karena trauma dengan apa yang terjadi pada orang tuanya yang berakhir dengan perceraian padahal banyak pemuda yang menginginkannya tetapi dia berpendapat lebih baik sendiri.⁵⁰
11. Menurut keterangan Zabidi, bahwa orang yang selama ini dicintainya atau diidolakan, sosok orang tua yang baik, bapaknya maupun ibunya di mata dia ternyata sekarang bercerai dan tidak ada lagi yang mempedulikan dirinya sehingga ia ingin pergi jauh dan sering keluar malam yang dianggap dapat menentramkan hatinya.⁵¹
12. Menurut keterangan Khoiri bahwa dia banyak koleksi buku-buku porno atau cabul yang didapat dari temannya, kerabat atau pun dengan membeli karena dengan baca-baca buku yang semacam itu dia banyak pengetahuan tentang hal-hal seperti itu tanpa mempedulikan akibatnya.⁵²
13. Menurut keterangan Sami'an bahwa dia merasa malu ikut kedua orang tuanya baik ayah maupun ibu yang sekarang hidup sendiri-sendiri akibat bercerai. Oleh sebab itu ia berpendapat lebih baik ikut eyangnya karena lebih bisa mengayomi daripada ikut ayah ataupun ibu.⁵³
14. Menurut keterangan Adiba bahwa kadang dia ikut-ikutan teman yang sering naik angkot tanpa membayar ongkos karena dia beranggapan bisa mengirit uang yang diberi oleh ibunya.⁵⁴
15. Menurut keterangan Zainur bahwa karena dia sudah bekerja dan banyak uang, ia sering ke tempat pelacuran daripada menikah dan berujung perceraian seperti kedua orang tuanya. Ia beranggapan lebih baik uang buat foya-foya atau pesta.⁵⁵

⁴⁹ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁵⁰ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁵¹ Wawancara tanggal 16 Januari 2009

⁵² Wawancara tanggal 17 Januari 2009

⁵³ Wawancara tanggal 17 Januari 2009

⁵⁴ Wawancara tanggal 17 Januari 2009

⁵⁵ Wawancara tanggal 17 Januari 2009

Menurut keterangan Bapak K.H. Amin Azis bahwa bagi anak-anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupannya di masa kini dan di masa depan. Anak-anak yang ayah-ibunya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita daripada orangtuanya sendiri.⁵⁶

Menurut keterangan Bapak Sudiyo, dalam suatu perceraian, orangtua mencurahkan seluruh waktu dan uangnya untuk saling bertikai mengenai harta, tunjangan uang yang akan diberikan suami setelah bercerai, hak pemeliharaan anak dan hak-hak lain. Sementara itu, mereka hanya mencurahkan sedikit waktu atau usaha untuk mengurangi akibat emosional yang menimpa anak-anaknya. Umumnya anak-anak yang orangtuanya bercerai dilanda perasaan-perasaan kehilangan (hilangnya satu anggota keluarga: ayah atau ibunya), gagal, kurang percaya diri, kecewa, marah, dan benci yang amat sangat. Anak-anak yang orangtuanya bercerai menampilkan beberapa gejala fisik dan stres akibat perceraian tersebut seperti *insomnia* (sulit tidur), kehilangan nafsu makan, dan beberapa penyakit kulit. Hasil penelitian menunjukkan, setelah kira-kira dua tahun mengalami masa sulit dengan perceraian orangtuanya, sampailah anak-anak tersebut ke masa keseimbangan. Di masa itu, kesusahan dan penderitaan akut yang mereka alami sejak terjadinya perceraian mulai berkurang. Anak-anak telah belajar menyesuaikan diri dan melanjutkan kehidupan mereka. Namun perceraian orangtua tetap menorehkan luka batin yang menyakitkan bagi mereka.⁵⁷

Menurut Bapak Kasman bahwa anak yang orangtuanya bercerai, pada saat dewasa, menjadi takut untuk menikah. Dia khawatir perkawinannya nanti akan mengalami nasib yang sama seperti orangtuanya. Kasus yang lain, anak yang orangtuanya bercerai, pada saat dewasa jadi membenci laki-laki atau

⁵⁶Wawancara dengan bapak Amin azis sebagai salah seorang tokoh masyarakat desa Nalumsari, tanggal 16 Januari 2009

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Sudiyo sebagai sesepuh desa Nalumsari, tanggal 16 Januari 2009

perempuan karena menganggapnya sama dengan ayah atau ibunya yang telah menghancurkan keluarga.⁵⁸

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Kasman sebagai salah seorang tokoh masyarakat desa Nalumsari, tanggal 17 Januari 2009

BAB IV

ANALISIS

A. Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri di Desa Nalumsari

Mengarungi kehidupan tak ubahnya mengarungi samudera, terkadang lautan tenang dan angin semilir, tetapi terkadang tanpa diduga datang ombak besar. Bagi orang yang faham sunnatullah laut, maka ia bisa berhitung kapan musim ombak dan kapan musim tenang. Tetapi kehidupan juga sering diungkapkan sebagai "tersandung dijalan rata", terpeleset oleh "kerikil" kehidupan, dan sebagainya.

Pernik adalah benda kecil tetapi menarik perhatian. Pernik-pernik hidup adalah sesuatu yang sebenarnya tidak prinsipil, tetapi karena menarik perhatian, maka ia bisa menyita perhatian suami dan isteri sehingga bisa pula menggoyahkan rumah tangga. Manusia sebagai individu adalah unik, rumah tangga adalah mempersatukan dua keunikan, keunikan suami dan keunikan isteri. Jika keunikan suami dan keunikan isteri menyatu dengan penuh pengertian dan saling mengalah, maka rumah tangga itu mampu menepis riak gelombang kehidupan. Tetapi jika dua keunikan itu bertolak belakang, maka segala yang pernik-pernik dipersepsi menjadi prinsipil, dan meresponnya juga dengan sikap prinsipil berpijak pada keunikan masing-masing. Jika keadaan sudah demikian maka sakinah akan menjauh dari rumah tangga, dan sebagai gantinya adalah kesalahfahaman yang berkesinambungan, rumah tangga tidak lagi menjadi "surga" (*baiti jannati, my house is my castil*), tetapi menjadi "neraka".

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari wawancara sebagaimana tercantum dalam bab tiga skripsi ini, maka secara global ada 2 (dua) faktor yang paling dominan mendorong terjadinya perceraian suami istri di Desa Nalumsari yaitu: 1) masalah ekonomi; 2) masalah seks. Kedua masalah ini hendak peneliti analisis dengan menggunakan pendapat ahli sehingga analisis menjadi kuat dan objektif:

1. Masalah ekonomi

Menurut T.O. Ihromi, sedikitnya ada empat studi yang menunjukkan adanya kaitan antara status sosial-ekonomi dengan tingkat perceraian. Tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan masyarakat yang berada pada strata bawah, dan semakin ke atas strata masyarakat semakin rendah tingkat perceraianya. Keempat studi yang dimaksud adalah:¹

- a. Dari hasil sensus penduduk Amerika Serikat tahun 1950, Hillman (1962) yang dikutip Ihromi menganalisa data tentang status perceraian di kalangan laki-laki dengan kategori pekerjaan. Ia menemukan bahwa tingkat perceraian tertinggi berada pada kategori pekerja kasar seperti buruh, pembantu rumah tangga dan pelayan-pelayan yang bergerak di bidang jasa. Tingkat perceraian ini semakin menurun pada kategori mereka yang termasuk sebagai "pekerja kerah-putih" yang berada pada lapisan menengah masyarakat. Sedangkan pada kategori profesional, manajer dan pengusaha/pemilik saham tingkat perceraian sangat rendah.
- b. Dari 425 wanita yang berada di wilayah Detroit, Amerika Serikat yang bercerai, Goode (1956) yang dikutip T.O. Ihromi mencoba menghitung indeks kecenderungan terjadinya perceraian dan status pekerjaan suami. Temuannya konsisten dengan Hillman, bahwa tingkat perceraian yang terendah berada pada struktur okupasi tertinggi (di kalangan profesional dan pemilik saham). Tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan wanita yang suaminya bekerja sebagai buruh atau tenaga kasar yang tidak terampil (*unskilled labourers*).²
- c. Dalam tulisan yang berjudul "*Occupational Level and Marital Disruption*", Kephart menunjukkan hasil studinya tentang 1434 kasus perceraian yang terjadi di Philadelphia. Temuannya adalah bahwa

¹T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 148.

²*Ibid.*, hlm. 149.

tingkat perceraian tertinggi terjadi pada strata okupasi terendah. Kemudian tingkat perceraian semakin berkurang pada strata okupasi menengah dan semakin mengecil pada strata okupasi teratas.

- d. Temuan Monahan yang ditulisnya dalam *Divorce by Occupational Level* menyimpulkan yang sama dengan ketiga peneliti di atas. Dari 4.449 kasus perceraian yang terjadi di Iowa, Amerika Serikat, tingkat perceraian di kalangan profesional, manajer, pejabat tinggi, dan pemilik saham sangat kecil. Kasus perceraian terbanyak terjadi pada kalangan buruh dan tenaga kasar. Para klerikal (yaitu pekerja administrasi seperti sekretaris dan tatusaha) dan kelompok orang yang bergerak di bidang penjualan seperti pelayan toko, pramuniaga, dan penjual barang lainnya berada pada tingkat menengah. Temuan Monahan lainnya adalah bahwa tingkat perceraian di kalangan petani (baik petani pemilik penggarap maupun buruh tani) paling kecil. Hal ini berbeda dengan Hillman yang menemukan adanya (tingkat perceraian pada petani pemilik sangat kecil, sedangkan buruh tani paling banyak mengalami kasus perceraian). Keempat temuan di atas menggunakan okupasi sebagai indeks dari status sosial-ekonomi. Selain okupasi, Goode dan Hillman juga menggunakan pendidikan dan penghasilan sebagai indeks status sosial-ekonomi. Namun hasilnya juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pendidikan dan penghasilan dengan tingkat perceraian yang kecenderungannya sama dengan okupasi dan tingkat perceraian.³

Menurut peneliti bahwa dari temuan-temuan di atas terlihat bahwa penyebaran hubungan antara status sosial-ekonomi dengan tingkat perceraian pada setiap strata di dalam masyarakat menggambarkan adanya perbedaan kondisi hidup yang dihadapi masing-masing strata. Pada lapisan masyarakat bawah tampaknya kondisi kesulitan ekonomi lebih mudah mempengaruhi terjadinya perceraian.

³*Ibid.*, hlm. 148.

Dengan demikian, masalah pengaturan ekonomi dan belanja rumah tangga tidak dapat dipandang sepele dalam kaitannya dengan upaya demi kelestarian cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Tidak sedikit keadaan rumah tangga di Desa Nalumsari terjadi konflik akibat dari masalah ekonomi dan pengaturan belanja rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan bersama antara suami isteri

Atas dasar itu, syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya. Islam pun telah mengkategorikan nafkah sebagai salah satu hak istrinya, baik sang istri itu orang kaya maupun orang miskin. Hal ini didasarkan pada beberapa *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, yang menjadi dasar pendapat berbagai mazhab fikih. Di antara *nash* yang menjadi dasar hukum persoalan ini ialah firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan (papan) adalah surat al-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
(الطلاق: 6)

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. al-Thalaq: 6).

عَنْ جَابِرِ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir, ra. Dari Nabi Saw. Dalam hadis tentang haji selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian, makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik. (H.R. Muslim).⁴

Dengan demikian, hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini bahwa Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*. Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.⁵ Bahkan menurut Jawad Mughniyah, kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.⁶

Masalah ekonomi merupakan faktor yang utama dalam perceraian di Indonesia. Apabila dihubungkan dengan teori maka dapat penulis simpulkan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang pengaruhnya cukup besar dalam merawat perkawinan dan cinta kasih. Tanpa ditunjang ekonomi, perkawinan akan rapuh dan kekuatan cinta menjadi tidak penting tanpa diiringi oleh ekonomi.

Demikian pula pada lapisan masyarakat bawah di Desa Nalumsari tampaknya kondisi kesulitan ekonomi lebih mudah mempengaruhi

⁴Imam al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz III, Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo, 1950, hlm. 221.

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT Hidayah Karya Agung, Jakarta, 1990, hlm.101.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 400.

terjadinya perceraian. Hal itu dapat dilihat pada tabel data perceraian di Desa Nalumsari dari tahun 1996 – 2008. Masalah ekonomi menjadi pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga dan kemudian bergerak dan bergeser ke arah perceraian.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa Nalumsari menjadikan kehidupan rumah tangga dihipit oleh kekurangan, terlebih lagi persoalan gizi yang sangat jauh dari kelayakan. Demikian pula kesulitan ekonomi menjadikan anak tidak mampu melanjutkan studi sehingga masa depan dan pekerjaan kurang bisa diharapkan sebagaimana layaknya dambaan setiap anak. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kesenjangan sosial, karena di tengah-tengah lapisan bawah yang terhimpit persoalan ekonomi, ada beberapa orang kaya yang justru sangat kaya dan semakin kaya.

Kecemburuan sosial seperti ini menjadikan mereka yang kurang beruntung di sektor ekonomi berkeluh kesah dan tidak bisa lagi mensyukuri apa yang diraihny hari ini dan apa yang mungkin bisa diraih hari esok. Persoalan inilah yang kemudian puncaknya terjadi perceraian.

2. Masalah seks

Menurut James Drever, seks adalah suatu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan reproduksi, dalam satu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina) yang diproduksi.⁷ Bukhori dengan singkat menyatakan bahwa pengertian seks pada garis besarnya adalah kelamin.⁸ Dalam rumusan lain, Hassan Hathout menegaskan bahwa seks adalah

⁷James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 439.

⁸Bukhari, *Islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama yang Benar Menurut Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 3.

ekspresi cinta yang tertinggi, dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total.⁹

Untuk memperjelas keterangan tersebut, seks diartikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian sikap, dan watak sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Untuk analisis selanjutnya, definisi seksualitas itu diuraikan ke dalam dua konsep berikut, yakni *sex acts* dan *sexual behavior*. *Sex acts* merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik yang menyangkut pengertian *sex as procreational* (bertujuan untuk memiliki anak); *sex as recreational* (bertujuan untuk mencari kesenangan); dan *sex as relational* (bertujuan untuk pengungkapan rasa sayang dan cinta). Sementara itu, *sexual behavior* adalah yang berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya dari seksualitas seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensualitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis.¹⁰

Dengan demikian, manusia adalah makhluk seks sepanjang hayatnya. Pandangan ini tidaklah berlebihan bila dihubungkan dengan hakikat manusia itu sendiri.¹¹ Itulah sebabnya Hassan Hathout menyatakan bahwa seks adalah ekspresi fisik yang paling intim dan intens dari seksualitas manusia.¹² Seks adalah aspek yang sangat penting dari perilaku manusia. Semua manusia mempunyai tiga aspek kepribadian yaitu agama, intelektual dan fisik serta memiliki gairah karunia Tuhan untuk memuaskan ketiganya. Islam mengajarkan bahwa ketiganya harus

⁹Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 1994, hlm. 83.

¹⁰Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Media Presindo, Yogyakarta, 1999, hlm. 31.

¹¹M. Imran Pohan, *Seks dan Kehidupan Anak*, PT Asri Media Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 2.

¹²Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Zahra, Jakarta, 2006, hlm. 32.

dipenuhi sesuai perintah Allah, dengan cara yang suci dan sehat, tanpa berlebihan, tanpa tekanan dan mengakibatkan penderitaan.¹³

Pada usia paruh baya, ada suami yang padanya muncul apa yang disebut sebagai puber kedua dan puber ketiga. Pada masa puber kedua (usia sekitar 40 tahun) ada kecenderungan lelaki senang berdekatan dengan gadis belasan tahun, sedang pada puber ketiga (antara usia 50-60 th) lelaki tidak lagi tertarik dengan gadis belia, tetapi lebih suka berakrab-akrab dengan wanita paruh baya, yakni wanita yang sudah menunjukkan keberhasilannya sebagai wanita dewasa yang anggun. Gejala ini sebenarnya normal dan akan reda dengan sendirinya jika direspon secara proporsional. Tetapi jika oleh isterinya disalahfahami atau dicaci maki, gejala "pubertas" ini justru menuntut aktualisasi.¹⁴

Dengan demikian peneliti menilai bahwa seks dapat merupakan faktor pengganggu kerukunan rumah tangga, mungkin si istri dingin atau tidak selalu bersedia, bila si suami menghendaknya, atau sebaliknya si istri tidak mendapat kepuasan seks sebagaimana yang diinginkannya. Perkembangan hidup seks suami isteri mempunyai efek yang penting dalam merawat cinta kasih. Menurut peneliti, meskipun kehidupan suami isteri cukup dalam ekonomi namun bila istri tidak mampu memuaskan suami kemungkinan besar rumah tangga sulit mencapai bahagia. Seringkali masalah seks menjadi pemicu pertengkaran suami isteri. Seorang isteri yang bersifat acuh tak acuh dalam masalah seks maka sang suami akan mengalami penderitaan secara psikologis, karena seks merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudera luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah. Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala

¹³Ruqayyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja ke Surga*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, al-Bayan Anggota IKAPI, Bandung, 1997, hlm. 77.

¹⁴Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2005, hlm. 171-176.

macam harapan kebahagiaan ditumpahkan pada lembaga keluarga. Akan tetapi setelah periode "impian indah" terlampaui, orang harus menghadapi realita kehidupan. Sunnah kehidupan ternyata adalah "problem".

Kehidupan manusia, tak terkecuali dalam lingkup keluarga adalah problem, problem sepanjang masa. Tidak ada seorang pun yang hidupnya terbebas dari problem, tetapi ukuran keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang mengatasi problem.

Kenyataan ini sangat tampak pada kasus perceraian di desa Nalumsari, tanpa memandang ekonomi yaitu bisa terjadi pada siapa saja bahwa seks menjadi salah satu pemicu utama terjadinya perceraian di desa Nalumsari. Suami sesudah pulang dari pekerjaan dengan membawa keletihan dan harapan mendapat kenikmatan biologis dari istrinya, namun istri bersikap dingin bahkan berpura-pura sakit untuk menghindari hubungan seks. Istri kurang merespon kebutuhan seks suami karena dalam pikirannya sudah dipenuhi oleh persoalan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak yang selalu kekurangan. Jadi, jangankan berpikir soal seks, masalah kebutuhan pangan saja masih belum jelas apakah dapat memenuhinya. Ini, persoalan seks yang berangkat dari soal ekonomi.

Pada segi lain ada warga masyarakat di desa Nalumsari tergolong kaya tapi di luar dugaan terjadi perceraian, lagi-lagi kasus seks menjadi penyebab utama. Suami tidak bersedia dan selalu menolak apabila istri mengajak hubungan badan. Dengan berbagai alasan, akhirnya istri menjadi kecewa dan curiga. Kecurigaan itu ternyata terbukti bahwa suami sering jajan di luar (melacur), berfoya-foya dengan wanita lain sehingga melihat istri sendiri hilang gairah namun terasa bosan dan tidak ada hal yang baru dan aneh.

B. Perilaku Anak Akibat Perceraian di desa Nalumsari Jepara

Sebelum menganalisis sub ini, ada baiknya diketengahkan sekedar pandangan beberapa ahli tentang dampak perceraian terhadap perilaku anak. Ahli yang dimaksud di antaranya:

1. Menurut Moeljono Notosoedirjo dan Latipun,

Perceraian dan perpisahan karena berbagai sebab antara anak dengan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Banyak studi dilakukan untuk memahami akibat-akibat perceraian bagi anggota keluarga khususnya bagi anak. Kesimpulan umum yang dapat dipetik bahwa perceraian dan perpisahan dapat berakibat buruk bagi perkembangan kepribadian anak.¹⁵

2. Menurut Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai akan hidup menderita. Secara mental, dia kehilangan rasa aman. Perasaan iri dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama orang tua mereka.¹⁶

3. Menurut Syamsu Yusuf,

Salah satu ciri disfungsi keluarga adalah perceraian orang tua. Perceraian, ternyata memberikan dampak yang kurang baik kepada perkembangan kepribadian anak. Remaja yang orang tuanya bercerai, dia akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ibu atau ayah; dia cenderung mengalami kefrustrasian, karena kebutuhan dasarnya seperti: perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa amannya, dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya.¹⁷

4. Menurut Siti Sundari,

Keluarga yang retak dan tak dapat dihindari lagi dengan perceraian akan sangat terasa menimpa anak-anaknya. Anak-anak akan memilih/memihak pada ayah atau ibu, atau tak memilih keduanya. Disharmoni dalam keluarga membuat anak bingung dan selalu ragu-ragu timbul perasaan malu dan ikut berdosa. Dalam diri anak timbul konflik-konflik yang menyedihkan, dalam penyesuaian diri mengalami kesulitan dan memungkinkannya mengalami kegagalan.¹⁸

5. Menurut Alex Sobur,

Adalah tidak mungkin kalau ada orang mengatakan ingin bercerai "karena untuk kebaikan anak-anak". Hampir semua perkawinan

¹⁵Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, 2002, *Kesehatan Mental*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 107-108.

¹⁶Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 140.

¹⁷Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 151.

¹⁸Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.

mengalami konflik dan anak-anak selalu merasakannya bila terjadi. Maka dari itu tidak mungkin menghindarkan anak dari konflik dengan cara bercerai. Memang, pada umumnya anak-anak dari keluarga yang tidak rukun, mempunyai lebih banyak kemungkinan terganggu jiwanya. Jadi, bercerai merupakan alasan guna memperbaiki keadaan, namun, menyelesaikan persoalan dengan jalan bercerai, sama sekali tidak perlu.¹⁹

Menurut peneliti, perceraian membawa konsekuensi yang besar bagi kehidupan anak. Perceraian selalu membawa dilema bila anak-anak disuruh untuk memilih ikut ayah atau ibu. Dalam situasi demikian, anak disudutkan pada hal yang serba membingungkan; padahal baik ayah maupun ibu adalah orang tua yang dikasihi dan berperan dalam melahirkan dan membesarkan mereka. Perceraian juga mengakibatkan hancurnya kelestarian untuk menjamin rasa aman, tempat berlindung dan masa depan. Perceraian pada prinsipnya merupakan saat definitif dari kehancuran yang penuh kepahitan sehingga jejak-jejak kebahagiaan dan kedamaian hilang tanpa bekas.

Perceraian sekaligus mengantar anak-anak ke dalam rimba belantara yang penuh bahaya. Anak-anak harus memikul beban yang bukan kesalahannya sendiri. Beban dan penderitaan mereka terima sebagai sesuatu yang begitu saja menimpa tanpa dapat ditolak. Masalah ayah-ibu menjadi masalah anak-anak. Akibatnya rumah atau keluarga tidak lagi menjadi pengayoman, sebab awan gelap telah menutupi kebahagiaan semula.

Cinta kasih dalam keluarga lahir dari perpaduan cinta suami dan istri. Perpaduan cinta itu akan membuahkan penciptaan manusia. Sebab itu timbulnya keretakan antara ayah dan ibu akan merusakkan keluarga menjadi puing-puing kehancuran tanpa kasih lagi. Perceraian akan menghambarkan kasih yang sedang tumbuh. Anak-anak harus mau minum "cawan yang berisi anggur yang pahit". Tokoh dan simbol ayah dan ibu sebagai pelaksana kasih di dalam perceraian memudar. Kedua orang tua yang melahirkan mereka tidak lagi bersatu dalam kesatuan kasih. Anak-anak dari keluarga yang *broken-*

¹⁹Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 178.

home benar-benar hidup dalam problem dari suatu keretakan yang menegangkan.

Dari pengumpulan kasus mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak di Desa Nalumsari dapat dilihat adanya gejala:

- a. Membohong, memutar-balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan.
- b. Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- c. Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orangtua atau menentang keinginan orangtua.
- d. Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, dan mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
- e. Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau, pistol, krakeling, pisau silet dan lain sebagainya.
- f. Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.
- g. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a-moral dan a-sosial)
- h. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan dari orang dewasa
- i. Secara berkelompok makan di rumah makan, tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis
- j. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan kesulitan ekonomis maupun tujuan lainnya.
- k. Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau mengisap ganja sehingga merusak dirinya maupun orang lain.

Dari sini jelaslah bahwa keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak serta

menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang sehat.²⁰ Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.²¹ Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya.²²

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam mewarnai perilaku anak, karena itu keluarga merupakan benteng utama dalam membangun pribadi anak. Dengan demikian betapa besarnya dampak perceraian terutama dampak psikologis pada anak yang secara riil anak menjadi nakal.

Menurut Gunarsa pada hakekatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan sulit terwujud manakala orang tua bercerai, dan hal itu sebetulnya tidak akan terjadi apabila sejak semula, orang tua telah menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak.²³

Kejahatan anak remaja makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini akan terus-menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Wujud perilaku kejahatan tersebut seperti

²⁰Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, hlm.

²¹Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 5.

²²NY.Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1986, hlm. 1

²³Singgih D Gunarsa dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000, hlm. 60.

kebut-kebutan di jalan raya yang membahayakan, ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan, perkelahian antar gang, tawuran yang membawa kurban jiwa, membolos sekolah lalu bergelandangan di jalan-jalan dan mal-mal serta bereksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a susila, kecanduan dan ketagihan bahan narkoba, homo seksualitas, komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis dan masih banyak lagi.

Meskipun keterangan di atas tidak secara mutlak disebabkan perceraian orang tua, namun setidaknya perceraian itu menjadi salah satu bagian masalah di atas. Demikian pula yang terekam dari kasus perceraian di desa Nalumsari bahwa seorang gadis merelakan kegadisannya hilang begitu saja disebabkan perceraian ibu dan bapak. Sebut saja Eni Wahyuningsih, ia terjerumus melakukan hubungan seksual sebelum menikah adalah karena bosannya di rumah karena sering melihat orang tuanya sering bertengkar kemudian bercerai. Ada masalah sedikit orang tuanya selalu adu mulut terutama bapaknya yang sifatnya arogan, sombong, selalu ingin menang sendiri, tidak pernah mengerti akan perasaan ibunya, selalu inginnya menang sendiri. Seakan-akan perkataannya bak seorang raja seperti "*sabda pandita ratu*" yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun kalau sudah bilang A ya harus A, tidak boleh jadi B. Apalagi ibunya yang tak pernah digubris kata hatinya dan selalu disalahkan. Ibunya tidak pernah benar dalam melakukan kehidupan sehari-hari mulai dari memasak, mengatur rumah, mengurus anak bahkan sampai ketika dandan mau keluar rumah. Bapaknya sifatnya mengekang.

Menurut Eni Wahyuningsih, bapak tidak pernah mengerti perasaan anaknya. Dia Tidak pernah berpikir akibat yang dialami oleh anak-anaknya ketika dia bersifat seperti itu. Dia hanya mementingkan egonya sendiri. Dari situlah Eni akhirnya selalu keluar rumah untuk menemui kekasihnya ketika ayah bercerai dengan ibu. Pada akhirnya Eni frustrasi dan berbuat mesum

dengan pacarnya.²⁴ Seiring dengan itu menurut keterangan Faizah Ainun Nikmah, dia dulunya berasal dari pesantren dan anaknya pendiam, tidak suka neko-neko. Setelah 3 tahun di pesantren lalu pulang ke desanya. Di rumah sering melihat pertengkaran orang tuanya maka dia males belajar. Mula-mula malu bertemu dengan laki-laki lama kelamaan ada yang memacarinya dan akhirnya malah liar. Tadinya pemalu sekarang malahan menjadi gadis yang binal, jilbabnya dilepas dan selalu pergi bersama pacarnya dan melakukan perbuatan layaknya suami istri dan akhirnya hamil yang justru menambah bara api di rumahnya. Hal itu ia lakukan karena melihat kondisi orang tua yang sudah bercerai, sehingga kehilangan arah dan pegangan hidup.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Masri dijelaskan bahwa sebabnya ia berani melakukan hubungan seksual di luar nikah adalah karena orang tuanya sudah tidak utuh alias cerai. Bapaknya kini doyan kawin alias di mana-mana punya bini muda. Begitu juga yang dikatakan Jono, menurut keterangannya, ia berani melakukan hubungan seksual bersama pacarnya karena ayahnya ya dengan tega menceraikan ibunya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bapaknya sedang melakukan hubungan suami istri bersama istri mudanya di daerah Bandungan, waktu itu dia pergi rombongan bersama teman-temannya dan pacarnya. Sebetulnya tidak ada niatan untuk melakukan hubungan seks tetapi karena saking jengkelnya dengan bapaknya yang selalu menyakiti hati ibunya maka dia langsung tanpa pikir panjang melakukan perbuatan itu karena meniru bapaknya yang selalu kawin untuk nambah istri.²⁶

Seorang anak, sulit diharapkan untuk dengan sendirinya bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, mengerti apa yang dituntut lingkungan terhadap dirinya, dan sebagainya. Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan anak yang ikut memperkembangkan secara langsung

²⁴Wawancara dengan Eni Wahyuningsih, tanggal 10 Januari 2008

²⁵Wawancara dengan Faizah Ainun, tanggal 10 Januari 2008

²⁶Wawancara dengan Masri, tanggal 11 Januari 2008.

ataupun tak langsung, aspek moral ini. Karena itu faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, namun karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam kehidupannya adalah orang tuanya, maka perceraian akan dirasakan paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, di samping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat.²⁷

Dari identifikasi di atas, maka peneliti menganalisis bahwa keluarga merupakan benteng pertama yang sangat mudah mewarnai pribadi anak. Dalam keluarga, anak harus mendapat perhatian dan kasih sayang. Pengaruh ibu dan bapak kepada anak dalam pertumbuhan selama sosialisasi tak terhingga pentingnya untuk menetapkan tabiat anak itu. Cinta kasih seorang ibu dan bapak memberi dasar yang kokoh untuk menanam kepercayaan pada diri sendiri dalam kehidupan anak itu selanjutnya. Keluarga yang aman dan tenang, dan utuh mendatangkan tabiat yang tenang bagi anak itu sekarang dan di kemudian hari. Lambat-laun pengaruh si ayah pun sebagai sumber kekuasaan akan lebih kuat, suatu pengaruh yang akan menanam bibit penghargaan terhadap kekuasaan di luar rumah bilamana ayah itu tahu cara memimpin keluarganya. Rumah itu harus menjadi tempat di mana persatuan antara anggota-anggota keluarga itu dipelihara baik-baik.

Anak-anak belajar dengan meniru, dengan sengaja ataupun tidak. Demikianlah juga kebudayaan menjadi milik dan dicontoh daripada apa yang dikatakan. Seorang anak belajar kekejaman bilamana ia dipukul atau bilamana ia melihat ibu dipukul oleh ayah atau sebaliknya. Jika ia pernah menyaksikan hal yang demikian, berubahlah sifat keamanan dalam rumah itu. Perasaan bingung dan tak menentu lebih mudah terdapat bilamana ibu dan ayah bercerai dan pemeliharaan terhadap anak yang di bawah umur menjadi kacau sama sekali. Penyelidikan dapat mudah memperlihatkan bahwa jumlah anak jahat ada dua hingga tiga kali lipat lebih banyak timbul dari keluarga yang selalu cekcok atau yang tak terurus karena perceraian.

²⁷Singgih D Gunarsa dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *op.cit.*, hlm. 60.

Orang tua mempunyai kewajiban mendidik anak, kewajiban itu harus dilakukan atas dasar kasih dan sayang tanpa unsur keterpaksaan. Karenanya, pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Pendidikan yang diberikan seyogyanya berorientasi pada ajaran Islam, atau dengan kata lain pendidikan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji dan memperhatikan uraian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut: dendam pada ayah, mabuk, keras kepala, mudah tersinggung, mencuri, membohong, memutar-balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutup kesalahan. Perilaku lainnya seperti, membolos, kabur, meninggalkan rumah, keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, membawa benda yang membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal. Berpesta pora, membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian dan pendidikan, secara berkelompok makan di rumah makan, tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian suami istri di Desa Nalumsari sebagai berikut: a) karena istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, hal itu mungkin disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah; b) karena istri mempunyai kebiasaan buruk dan kebiasaan itu tidak pernah bisa berubah yaitu istrinya seringkali mengadakan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan; c) perceraian dipicu oleh perbuatan istri yang menjerus *Nusyuz* (menentang suami) dan sikap buruk istri; d) karena istri tidak mencintai suami; e) karena minimnya pendapatan suami jadi berwujud masalah keuangan; f) karena suami sering melakukan penyiksaan fisik; g) bila marah maka suaminya berteriak dan berkata kasar sehingga sangat memalukan; h) karena suami

tidak setia yaitu selingkuh dengan wanita lain. Jadi intinya yaitu masalah ekonomi dan seks.

B. Saran-Saran

1. Anak

Hendaknya anak menyadari bahwa sebagai penerus generasi bangsa harus mampu menjauhi perilaku yang menyimpang, khususnya penyimpangan yang bersifat negatif karena perbuatan itu bertentangan dengan agama, hukum dan norma-norma masyarakat.

2. Orang Tua

Orang tua memegang peranan penting dalam mewarnai sikap dan perilaku anak. Atas dasar itu perlu memberikan kasih dan sayang serta perhatian sebagai amanah Allah Swt dan karena itu pula perceraian bukan sebagai jalan yang terbaik.

3. Masyarakat

Kehidupan anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan masyarakat. Apabila lingkungan itu buruk maka anakpun ikut buruk. Atas dasar itu masyarakat harus berpartisipasi dalam membangun mental spiritual anak.

4. Pimpinan Agama

Pemimpin agama mempunyai peranan yang penting karena menjadi contoh atau anutan bagi anak-anak dalam menyesuaikan perilaku dan sikap dalam kehidupan. Untuk itu pimpinan agama harus senantiasa seiring dan sejalan antara kata dan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1410 H/1990 M.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.th.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", CV Asy-Syifa, Semarang, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1972.
- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- Al-San'âny, Imam, *Subul al-Salâm*, Juz III, Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo, 1950.
- Ash Shiddieqy, TM.Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, jilid 8, 2001.
- , TM.Hasbi, *Mutiara Hadits*, jilid 5, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2003.
- Asy Syaikani, Muhammad, *Nail al-Autar*, Daar al-Qutub al-Arabia, Beirut, juz 4, 1973.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999.
- Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H/1990 M.
- Bukhari, *Islam dan Adab Seksual: Menguraikan Kehidupan Seks Manusia Menuju Tatakrama yang Benar Menurut Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Dagun, M. Save, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993
- Drever, James, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Gunarsa, NY.Singgih D., *Psikologi Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1986.
- , *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Terj. Yudi, Zahra, Jakarta, 2006.
- , *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Mizan Anggota IKAPI, Bandung, 1994.
- Hawari, Dadang, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2006.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Kansil, CT., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, : 1986.
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, CV Rajawali, Jakarta. 1983.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Maqsood, Ruqayyah Waris. *Mengantar Remaja ke Surga*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, al-Bayan Anggota IKAPI, Bandung, 1997.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2005.
- Mufaat, Hady, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, Semarang, 1992.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Lentera, Jakarta, 2001.
- Notosoedirjo, Moeljono, dan Latipun, 2002, *Kesehatan Mental*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- Nur, Jamaan, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993.
- Pohan, M. Imran, *Seks dan Kehidupan Anak*, PT Asri Media Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1977.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yudistira, Jakarta, 1982.
- Sobur, Alex, *Anak Masa Depan*, Angkasa, Bandung, 1991.
- Sochib, Moh., *Pola Asuhan Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Sudirman. Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, Media Presindo, Yogyakarta, 1999.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sundari, Siti, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1998.

Wawancara dengan bapak Munandar, tanggal 10 Januari 2009

Wawancara dengan bapak Usman, tanggal 10 Januari 2009

Wawancara dengan bapak Rume, tanggal 10 Januari 2009

Wawancara dengan bapak Solkhan, tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Tutik, tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Lasmiah, tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Mahmudah, tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Raizah, tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Tarwiyah, tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Sulastri, tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu St. Kinayah, tanggal 10 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Istianah, tanggal 10 Januari 2009

Wawancara dengan Ibu Ummul Hidayah, tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Nuritno dan Shopiyah tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Noor Kholis dan Nor Khayati tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Rume dan Sri Darwati tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Umar Yasin dan St. Komsah tanggal 11 Januari 2009

Wawancara dengan Ngarpani dan Purniati tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Solkhan dan St. Kinayah tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Noor Said dan Tutik Ibu Mahmudah tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Sholekun Lasmiah Ibu Raizah tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Arjang dan Yemu tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Kasurian dan Mahmudah tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Fatikul dan Kismuin tanggal 12 Januari 2009

Wawancara dengan Busdowi dan Raizah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Syamsudin dan Sulastri tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Sutopo dan Tarwiyah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Yahya dan Sariah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Jumadi dan Istianah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Sugeng dan Siti Sulasih tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Munadar dan Umul hidayah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Usman dan Istianah tanggal 13 Januari 2009

Wawancara dengan Arifin dan Khalimah tanggal 14 Januari 2009

Wawancara dengan Mustamir dan Eva Zulaisa tanggal 14 Januari 2009

Wawancara dengan Muslikah dan Muh.Yadi tanggal 14 Januari 2009

Wawancara dengan Ngatini dan Noor Hadi tanggal 14 Januari 2009

Wawancara dengan Jumadi dan Suhartini tanggal 14 Januari 2009

Wawancara dengan Suwardi dan Mudah tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Mas'ud dan Muflikah tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Sulikah dan Ragiman tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Nur Khamidah tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Mahrus tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Suaibah tanggal 15 Januari 2009

Wawancara dengan Masduki tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Mas'ud tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Ummul tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Sa'roni tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Munifah tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Rozikin tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Romyati tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Zabidi tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Khoiri tanggal 17 Januari 2009

Wawancara dengan Sami'an tanggal 17 Januari 2009

Wawancara dengan Adiba tanggal 17 Januari 2009

Wawancara dengan Zainur tanggal 17 Januari 2009

Wawancara dengan bapak Amin azis sebagai salah seorang tokoh masyarakat desa Nalumsari, tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Bapak Sudiyo sebagai sesepuh desa Nalumsari, tanggal 16 Januari 2009

Wawancara dengan Bapak Kasman sebagai salah seorang tokoh masyarakat desa Nalumsari, tanggal 17 Januari 2009

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT Hidayakarya Agung, Jakarta, 1990.

-----, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

Yusuf, Syamsu, *Mental Hygiene*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Azizah
Tempat / Tanggal Lahir : Jepara, 15 Desember 1984
Alamat Asal : Desa Nalumsari Jepara
Pendidikan : - MI Sabilul Huda Jepara lulus tahun 1997
- MTs Annur Jepara lulus tahun 2000
- MAN Nurussalam Kudus lulus tahun 2003
- Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOOR AZIZAH